



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 268/Pid.C/2020/PNMgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET;
Tempat lahir : MAGETAN;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / Kamis 23 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Plaosan Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.....Hakim;
SUTRISNO, S.H.Panitera Pengganti;
ARIF BUDIANTO.....Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Mendengarkan Keterangan saksi PUJianto dan saksi BUDI KUNCAHYO yang diajukan oleh Penyidik;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang tersebut dalam bukti pelanggaran perkara cepat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara dan seterusnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 264/Pid.C/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang putusan.mahkamahagung.go.id
Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUTRISNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.